

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Sidang dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) penyeludupan satwa dilindungi Trenggiling senilai Rp7,1 miliar, dengan terdakwa oknum polisi berpangkat Brigadir Kepala (Bripka) Muhammad Ali Hanafiah, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Pada sidang yang dipimpin majelis hakim Dahlia Panjaitan SH, Selasa (14/8/18) itu, menghadirkan seorang saksi yakni, Yasrul, dokter bedah di RSUD Tembilahan. Yasrul dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Miko SH dan Oka Regina SH ini, terkait adanya transaksi jual beli rumah fiktif.

Yasrul yang merupakan teman terdakwa yang tergabung dalam klub motor trail ini kepada hakim mengaku, pernah ditawari terdakwa untuk membeli rumahnya seharga Rp600 juta."Namun uang saya tidak cukup dan hanya punya Rp80 juta,"katanya.

Akan tetapi lanjutnya, terdakwa tetap meminta saksi untuk membeli rumah berlokasi di Tembilahan itu dengan harga Rp430 juta. Lalu dibuatlah transaksi jual-beli fiktif antara saksi dan terdakwa, seolah-olah rumah itu telah terjual.

Rincian transaksi fiktif itu, Rp80 juta uang saksi dan Rp350 uang terdakwa."Uang itu saya transfer melalui istri terdakwa bernama Magdalena lewat Bank BCA.

Terdakwa menjual rumahnya itu, dengan tujuan agar Polda Riau yang menyidik kasus ini tidak menyitanya. Saksi sendiri mengakui hal itu kepada hakim dan jaksa.

Bahkan dia mengatakan, jika terdakwa pernah memintanya kalau ada yang menanyakan soal rumah itu, katakan saja rumah telah dijual. Padahal saksi mengakui, rumah itu sampai saat ini tidak diketahui siapa yang menempati.

"Kenapa kamu mau melakukan transaksi fiktif itu. Padahal kamu tau itu kan dilarang dan kamu tau terdakwa dalam proses penyidikan polisi,"tanya hakim.

Awalnya saksi enggan menjawab pertanyaan hakim itu. Namun setelah didesak, saksi mengaku terpaksa."Karena teman saja buk,"bebernya.

Ketika ditanyakan hakim apa saja usaha terdakwa, saksi mengatakan jika Ali memiliki usaha kebun sawit. Namun terakhir, dia mengakui terdakwa juga berusaha jual-beli satwa dilindungi Trenggiling.

Sebelumnya, Ali yang bertugas di Polres Indragiri Hilir (Inhil) ini telah dijatuhi hukuman pidana selama tiga tahun di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan, dalam tindak pidana penjualan, penyelundupan satwa yang dilindungi -sesuai Undang-undang (UU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem serta Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebanyak 70 ekor trenggiling.

Namun untuk kasusnya saat ini, Ali dijerat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU jo Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.nor